



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PADA DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.

5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.
6. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang secara tegas tercantum dalam susunan organisasi, melaksanakan sebagian tugas dan fungsi kedinasan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD pada Dinas Pangan, tanaman Pangan dan Holtikultura yang meliputi:

- a. UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kelas A;
- b. UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kelas A;
- c. UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kelas A; dan
- d. UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kelas A.

BAB III UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN (BPPSDMP)

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 4

UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian dan melaksanakan urusan ketatausahaan.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;

- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan;
- e. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
 - d. Seksi Penyuluhan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (5) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima
Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Bagian Keenam
Sub Bagian Tata Usaha

Paragraf 1
Tugas

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program, keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga dan aset, kearsipan dan dokumentasi, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perencanaan program;
- b. pelaksanaan administrasi keuangan;
- c. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan pengelolaan rumah tangga dan aset;
- e. pelaksanaan kearsipan dan dokumentasi;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian

Paragraf 1
Tugas

Pasal 10

Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan serta pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia pertanian.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan program kerja pelatihan dan pengembangan sumberdaya manusia pertanian;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
- c. pelaksanaan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian di tingkat lapang;
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan
Seksi Penyuluhan Pertanian

Paragraf 1
Tugas

Pasal 12

Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melakukan perancangan, penyusunan dan pengumpulan serta penyiapan bahan pelaksanaan penyuluhan pertanian.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Seksi Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan program kerja penyuluh pertanian;
- b. penyiapan bahan sarana prasarana bagi penyuluh pertanian;
- c. pelaksanaan fasilitasi kelembagaan dan pembinaan penyuluh pertanian;
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyuluhan pertanian;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyuluhan pertanian; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV
UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 14

UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 15

UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang proteksi tanaman pangan dan hortikultura dan melaksanakan urusan ketatausahaan.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional proteksi tanaman pangan dan hortikultura;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional proteksi tanaman pangan dan hortikultura;
- c. pelaksanaan pelayanan teknis proteksi tanaman pangan dan hortikultura;
- d. pelaksanaan pengujian proteksi tanaman pangan dan hortikultura terhadap organisme pengganggu tanaman;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan proteksi tanaman pangan dan hortikultura;
- f. pengelolaan urusan ketatausahaan;
- g. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Teknis;
 - d. Seksi Pengembangan Teknologi dan Laboratorium; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima
Kepala UPTD

Pasal 18

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16.

Bagian Keenam
Sub Bagian Tata Usaha

Paragraf 1
Tugas

Pasal 19

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan aset, kearsipan dan dokumentasi, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perencanaan program;
- b. pelaksanaan administrasi keuangan;
- c. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan pengelolaan rumah tangga dan aset;
- e. pelaksanaan kearsipan dan dokumentasi;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan

- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Seksi Pelayanan Teknis

Paragraf 1
Tugas

Pasal 21

Seksi Pelayanan Teknis mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan serta pelaksanaan pelayanan teknis proteksi tanaman pangan dan hortikultura.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Seksi Pelayanan Teknis menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional pelayanan teknis proteksi tanaman pangan dan hortikultura;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan teknis dalam gerakan pengendalian organisme pengganggu tanaman pangan dan hortikultura;
- c. penyiapan bahan operasional pemantauan diagnosa, peramalan dan pemetaan organisme pengganggu tanaman dan dampak perubahan iklim serta pengendalian teknis proteksi tanaman pangan dan hortikultura;
- d. penetapan rekomendasi Pengendalian organisme pengganggu tanaman dan DPI dalam Pelayanan Teknis Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- e. pelaksanaan operasional pengendalian mutu dan residu serta pemantauan dampak penggunaan pestisida;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan organisme pengganggu tanaman dan DPI pelayanan teknis proteksi tanaman pangan dan hortikultura; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan
Seksi Laboratorium

Paragraf 1
Tugas

Pasal 23

Seksi Laboratorium mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan pelaksanaan laboratorium proteksi tanaman pangan dan hortikultura.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Seksi Laboratorium menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional pengembangan teknologi dan laboratorium proteksi tanaman pangan dan hortikultura;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan operasional pengembangan teknologi dan laboratorium proteksi tanaman pangan dan hortikultura;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan identifikasi dan diagnosa serta rekomendasi pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman tanaman pangan dan hortikultura;
- d. pelaksanaan operasional pengembangan teknologi dan laboratorium proteksi tanaman pangan dan hortikultura;
- e. perbanyakan agen hayati serta penyaluran bahan-bahan pengendali yang ramah lingkungan di lapangan terhadap tanaman pangan dan hortikultura;
- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan teknologi dan laboratorium proteksi tanaman pangan dan hortikultura;
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan teknologi dan laboratorium proteksi tanaman pangan dan hortikultura; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

BAB V
UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN
DAN HORTIKULTURA

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 25

UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 26

UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura dan melaksanakan urusan ketatausahaan.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura;

- d. pengelolaan urusan ketatausahaan;
- e. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi

Pasal 28

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengawasan Peredaran Benih dan Laboratorium;
 - d. Seksi Sertifikasi dan Kultivar; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima
Kepala UPTD

Pasal 29

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27.

Bagian Keenam
Sub Bagian Tata Usaha

Paragraf 1
Tugas

Pasal 30

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program, keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga dan aset, kearsipan dan dokumentasi, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perencanaan program;
- b. pelaksanaan administrasi keuangan;

- c. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan pengelolaan rumah tangga dan aset;
- e. pelaksanaan kearsipan dan dokumentasi;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Seksi Pengawasan Peredaran Benih dan Laboratorium

Paragraf 1
Tugas

Pasal 32

Seksi Pengawasan Peredaran Benih dan Laboratorium mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan pelaksanaan analisa dan pengawasan mutu benih serta pengawasan peredaran benih.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Seksi Pengawasan Peredaran Benih dan Laboratorium menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perencanaan penyusunan program kegiatan pengawasan mutu benih serta peredaran benih;
- b. pelaksanaan kegiatan analisa dan pengawasan mutu benih serta pengawasan peredaran benih;
- c. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan analisa dan pengawasan mutu benih serta pengawasan peredaran benih; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan
Seksi Sertifikasi dan Kultivar

Paragraf 1
Tugas

Pasal 34

Seksi Sertifikasi dan Kultivar mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan serta pelaksanaan sertifikasi benih dan penilaian kultivar.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Seksi Sertifikasi dan Kultivar menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perencanaan penyusunan program kegiatan sertifikasi benih dan penilaian kultivar;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan sertifikasi benih dan penilaian kultivar;

- c. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan sertifikasi benih dan penilaian kultivar; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

BAB VI
UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 36

UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 37

UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang benih induk tanaman pangan dan hortikultura dan ketatausahaan.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 38

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional balai benih induk tanaman pangan dan hortikultura;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional balai benih induk tanaman pangan dan hortikultura;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan balai benih induk tanaman pangan dan hortikultura;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan;
- e. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi

Pasal 39

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Produksi Benih Tanaman Pangan;
 - d. Seksi Produksi Benih Hortikultura; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima
Kepala UPTD

Pasal 40

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38.

Bagian Keenam
Sub Bagian Tata Usaha

Paragraf 1
Tugas

Pasal 41

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program, keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga dan aset, kearsipan dan dokumentasi, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 42

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perencanaan program;
- b. pelaksanaan administrasi keuangan;
- c. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan pengelolaan rumah tangga dan aset;
- e. pelaksanaan kearsipan dan dokumentasi;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Seksi Produksi Benih Tanaman Pangan

Paragraf 1
Tugas

Pasal 43

Seksi Produksi dan Pemasaran Benih Tanaman Pangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan, pelaksanaan pengadaan dan penyediaan serta pemasaran benih sumber benih dasar (BD) dan benih pokok (BP).

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 44

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Seksi Produksi dan Pemasaran Benih Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan penyusunan program kegiatan pengadaan dan penyediaan benih sumber Benih Dasar (BD) dan Benih Pokok (BP) tanaman pangan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pengadaan dan penyediaan benih sumber Benih Dasar (BD) dan Benih Pokok (BP) tanaman pangan;
- c. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengadaan dan penyediaan benih sumber Benih Dasar (BD) dan Benih Pokok (BP) tanaman pangan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan distribusi dan pemasaran produksi benih tanaman pangan;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pengembangan teknologi produksi benih tanaman pangan;
- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan teknologi produksi benih tanaman pangan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan
Seksi Produksi Benih Hortikultura

Paragraf 1
Tugas

Pasal 45

Seksi Produksi dan Pemasaran Benih Hortikultura mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan, pelaksanaan pengadaan dan penyediaan serta pemasaran benih sumber Benih Dasar (BD) dan Benih Pokok (BP).

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 46

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Seksi Produksi dan Pemasaran Benih Hortikultura menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pengadaan dan penyediaan benih sumber benih dasar (BD) dan benih pokok (BP) benih hortikultura;
- b. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengadaan dan penyediaan benih sumber Benih Dasar (BD) dan Benih Pokok (BP) Benih Hortikultura;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan distribusi dan pemasaran produksi Benih Hortikultura;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pengembangan teknologi produksi Benih Hortikultura;
- e. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan teknologi produksi Benih Hortikultura; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

BAB VIII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 47

Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB IX
KEPEGAWAIAN

Pasal 48

- (1) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat administrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.
- (3) Penempatan pegawai pada UPTD harus memenuhi kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
JABATAN

Pasal 49

- (1) Kepala UPTD adalah Jabatan Administrator atau Jabatan Eselon III.b.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Pengawas atau Jabatan Eselon IV.a.

BAB X
TATA KERJA

Pasal 50

- (1) (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip tentang pola mekanisme hubungan kerja dan koordinasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap Kepala UPTD wajib bertanggung jawab untuk:
 - a. melaksanakan peta proses bisnis di lingkungan masing-masing;
 - b. meningkatkan pelayanan publik, menyusun dan menetapkan standar pelayanan, melaksanakan standar pelayanan minimal, melaksanakan survei kepuasan masyarakat, dan inovasi pelayanan publik di lingkungan masing-masing;
 - c. meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan masing-masing; dan
 - d. meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan masing-masing.

- (3) Setiap Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib:
- a. bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
 - b. mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu; dan
 - c. melaksanakan pengawasan melekat.
- (4) Setiap laporan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 51

Apabila Kepala UPTD berhalangan, maka Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi secara struktural dapat melaksanakan tugas Kepala UPTD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 52

Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Pejabat UPTD pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, tetap melaksanakan tugasnya, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura sampai dengan dilantiknya pejabat berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini maka Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Kalimantan Timur (berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 101), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 15 April 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 15 April 2019

Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

MEILIANA

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 20.


Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 19
TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS
PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA



Samarinda, 15 April 2019
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd


ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 19
TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA



Samarinda, 15 April 2019
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd


ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 19
TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS
PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN
PANGAN DAN HORTIKULTURA



Samarinda, 15 April 2019
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd


ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 19
TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS
PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA



Samarinda, 15 April 2019
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006